PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PEMATANGSIANTAR
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI BADAN ADHOC PILKADA TAHUN 2024

Nomor: 434/PP.04.2-PKS/1208/4/2024

Nomor: PER/51/11/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal lima belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Jalan John Horailam Saragih, Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Johan Septian Pradana : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Simalungun, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kotadi 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023 – 2028, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di Jalan John Horailam Saragih, Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Inggrid Maya Sari** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pematangsiantar,berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/161/082022 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor: SKS/6/012024, dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar, berkedudukan di Jl. Sakti Lubis No.5, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua KPU Kabupaten Simalungun yang memiliki tugas pokok dan fungsi dan bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran di Kantor KPU Kabupaten Simalungun.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 memiliki tugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Nomor 4456);

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

c. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa ali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

h. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

i. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

p. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ tentang perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja)JKK) bagi badan *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

q. Surat Menteri Keuangan Nomor S-365/MK.2/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Hal Izin Penggunaan Akun Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Pilkada 2024

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Petugas Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 yang

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut peserta adalah Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
5. Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 adalah tenaga yang direkrut oleh KPU selama kurun waktu tertentu yaitu :
   a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan jumlah 160 orang periode 15 November 2024 sampai dengan 27 Januari 2025 (3 Bulan)
   b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan jumlah 1.239 orang periode 15 November 2024 sampai dengan 27 Januari 2025 (3 Bulan)
   c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan jumlah 14.049 orang periode 15 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Petugas Badan Adhoc; dan

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pelindungan JKK dan JKM bagi Petugas Badan Adhoc.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah pelindungan program JKK dan Program JKM bagi Petugas Badan Adhoc sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:

a. mendapatkan kepastian pelindungan JKK dan JKM bagi Petugas Badan Adhoc yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;

b. mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**;

c. mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dalam bentuk elektronik dari **PIHAK KEDUA**; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

d. menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:

a. mendaftarkan Petugas Badan Adhoc pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;

b. menyampaikan data dan/atau informasi Petugas Badan Adhoc yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**.

c. membayar iuran untuk Petugas Badan Adhoc yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**; dan

d. menyampaikan kartu kepesertaan kepada Petugas Badan Adhoc.

Hak PIHAK KEDUA adalah:

a. menerima pendaftaran Petugas Badan Adhoc pada program JKK dan JKM;

a. menerima data dan/atau informasi Petugas Badan Adhoc yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM; dan

b. menerima iuran program JKK dan JKM.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. memberikan pelindungan JKK dan JKM kepada Petugas Badan Adhoc yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK PERTAMA**;

b. Menyampaikan bukti pembayaran Iuran dan kartu kepesertaan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

c. memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 5

IURAN

(1) Besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Petugas Badan Adhoc Pemilu didasarkan pada nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk segmen Penerima Upah bagi Petugas Badan Adhoc Pemilu adalah sebesar Rp 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

(2) Jumlah iuran program JKK dan JKM yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Petugas Badan Adhoc Pemilu adalah :

a. Iuran bagi PPK dan PPS adalah Rp. 10.800,- (isian ayat 1) x 1.399 orang x 3 (tiga) bulan atau total sebesar Rp 45.327.600,- (Empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
b. Iuran bagi KPPS adalah Rp. 10.800,- (isian ayat 1) x 14.049 orang untuk periode tanggal 15 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024 dengan total iuran sebesar Rp 151.729.200.- (Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
c. Total Iuran yang dibayarkan adalah sebesar Rp 197.056.800,- (Total 2a+2b) (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pembayaran iuran kepesertaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan data Petugas Badan Adhoc yang

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

akan didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Setelah menerima data dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK KEDUA**, kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud.
4. Setelah **PIHAK PERTAMA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan bukti kepesertaan yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

MANFAAT KLAIM

Manfaat klaim program JKK dan/atau JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS dari tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 9

PERUBAHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN *MONEY LAUNDERING*

(1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, PARA PIHAK menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:

a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;

b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagi suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing PIHAK di dalamnya.

(2) Pernyataan PARA PIHAK sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat mengakibatkan PARA PIHAK dikenakan tuntutan pidana.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Johan Septian Pradana

Alamat : Jalan John Horailam Saragih, Pamatang Raya

Telepon : 082182021751

E-mail : sdmkpusimalungun@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Inggrid Maya Sari

Alamat : Jl. Sakti Lubis No.5 Kel. Timbang Galung

Telepon : (0622) 22438

E-mail : kacab_pematangsiantar@bpsjketenagakerjaan.go.id

(2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dibubuhi stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.Pamatang Raya, 15 November 2024

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Johan Septian Pradana	Inggrid Maya Sari

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

CABANG PEMATANGSIANTAR

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI BADAN ADHOC PILKADA TAHUN 2024

Nomor: 434/PP.04.2-PKS/1208/4/2024

Nomor: PER/51/11/2024

Data Pemberi Kerja:

BPJS Ketenagakerjaan

PENDAFTARAN PEMBERI KERJA

Data Tenaga Kerja

No	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Tempat / Tanggal Lahir	No. HP	Nama Ibu Kandung
1.						
2.						
3.						

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

CABANG PEMATANGSIANTAR

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI BADAN ADHOC PILKADA TAHUN 2024

Nomor: 434/PP.04.2-PKS/1208/4/2024

Nomor: PER/51/11/2024

Manfaat Klaim

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
   a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
   b. Santunan berupa uang meliputi:
      1) Penggantianbiaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
         a) Apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
         b) Angkutan laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

rupiah); c) Angkutan udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c) Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.

2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
   a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
   b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
3) Santunan Cacat, meliputi:
   a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 adalah 80 x upah sebulan;
   b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;
   c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4) Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
5) Biaya Pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6) Santunan berkala dibayar sekaligus Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
7) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimalRp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
    a) TK sampai SD (sederajat) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
    b) SMP (sederajat) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
    c) SMA (sederajat) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
    d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.

2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM total Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua juta Rupiah)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II